



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Serangan Wana View, tempat kedudukan Jl.Setiabudi 9, Kuta, Kel.

Kuta, Kuta, Kab. Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Sumerti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sekar Tunjung Xii - 167 Gatot Subroto Timur Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang sudah didaftarkan dikepaniteraan dengan register nomor 313/Daf/2021 tanggal 01 Februari 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Sea Sentosa, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , 0, 0, 0, ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri.,
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacara surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya Ni Wayan Sumerti, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sekar Tunjung Xii - 167 Gatot Subroto Timur Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 yang sudah didaftarkan dikepaniteraan dengan register nomor 313/Daf/2021 tanggal 01 Februari 2021 dan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 26 januari 2021, 53/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 16 Februari 2021 , 53/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 2 Maret 2021 dan 53/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 9 April 2021 yang telah dibacakan disidang, telah dipanggil 4 (empat)kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah

Menimbang, bahwa persidangan tertanggal 05 Mei 2021 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat Nomor : 53/Pdt.G/2021 PN Dps yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Januari 2021 dengan mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatan nomor 11/WA/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pada tahap jawab menjawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan aquo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ,-

Demikianlah ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh I Dewa Budi Watsara, SH.,MH Ketua Majelis, didampingi I Wayan Sukradana SH.,MH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH. masing-masing Hakim Anggota dibantu I Ketut Semaraguna, SE.,SH.,MH Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Sukradana SH.,MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.,MH

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Dps



Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, SE.,SH.,MH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Penggandaan	:	Rp. 35.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.1.500.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Biaya meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

J U M L A H : Rp. 1.655.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020
Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2020/PN Dps
tanggal 30 November 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat VI (Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Badung)

Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H
NIP 197003051991032001



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 731/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 30 November 2020 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan V (**Nyoman Darma Prasetya**) pada hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

Rotua Roosa Mathilda T., S.H., M.H.
NIP 197003051991032001

dengan perincian biaya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Upah tulis | Rp. 2.000.- |
| Jumlah | Rp. 8.000.- |